



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, diperlukan penataan penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474)
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Dengan Persetujuan Bersama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Dan
Bupati Bolaang Mongondow Selatan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
6. Administrasi, Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain,
7. Penduduk adalah setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang di sahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
10. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia,
11. Penyelenggara adalah Pemerintah, pemerintah provinsi dan pernerintah Kabupaten/ Kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan,
12. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
13. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
13. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan / atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
14. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
15. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tet...

16. Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
17. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
18. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Penindang-undangan.
20. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, Lahir mati, perkawinan, perceraian, petigakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
21. Izin tinggal terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
22. Izin Tinggal tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan,
23. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberikan tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Desa/Kelurahan,
24. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
25. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya,
26. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ktdalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
27. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap, anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah dan atas persetujuan ibu kandung anak tersebut,
28. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut,.
29. Peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk di,catatkan pada Dinas, antara lain perubahan jenis kelamin.

30. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data,
31. Hak akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, kepada petugas yang ada pada Dinas untuk mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. Dokumen Kependudukan;
- b. Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. Perlindungan atas Data Pribadi;
- d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. Informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan / atau keluarganya; dan
- f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Dinas.

Pasal 3

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Dinas dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 4

Warga Negara Indonesia yang berada di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana negara setempat dan / atau memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB III KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN INSTANSI PELAKSANA

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang meliputi
 - a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;

- c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
 - f. penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
 - g. pengelolaan dan penyajian data Kependudukan berskala Kabupaten; dan
 - h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- (2) Dinas melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi :
- a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. menerbitkan Dokumen Kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA kecamatan.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada Peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Dinas melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi :
- a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk;
 - b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
 - d. mengelola data mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b berlaku juga bagi KUA kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam

Pasal 7

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan Akta Pencatatan Sipil, dan membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil.
- (2) Petugas registrasi membantu Kepala Desa atau Lurah dan Dinas dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB IV

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu

Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Pasal 8

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Dinas kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, Surat Ijin Mengemudi, Nomor Pokok Wajib Pajak, Polis Asuransi, Sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya
- (4) Penerbitan NIK bagi bayi yang lahir di luar daerah, mengikuti tempat domisili orang tuanya.

Bagian Kedua

Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1

Perubahan Alamat

Pasal 9

Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Dinas wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk.

Paragraf 2

Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 10

- (1) Penduduk WNI yang pindah dalam wilayah NKRI wajib melapor pada Instansi Pelaksana di daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya Penduduk di alamat yang Baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu kurang dari 1 (satu) tahun.

- (3) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada, ayat (1) Penduduk wajib melapor pada Instansi Pelaksana di daerah tujuan untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat keterangan Pindah Datang sebagaimana, dimaksud ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP bagi penduduk yang bersangkutan.

Pasal 11

Dinas wajib menyelenggarakan pendaftaran pindah datang Penduduk Warga Negara Indonesia yang bertransmigrasi,

Pasal 12

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang pindah dalam wilayah NKRI, wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi pelaksana di daerah asal.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kedatangan kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang asing yang bersangkutan.

Paragraf 3

Pindah Datang Antar Negara

Pasal 13

- (1) Penduduk WNI yang pindah keluar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya pada Dinas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
- (3) Penduduk WNI yang telah pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berstatus menetap di luar negeri wajib melaporkan kepada, Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya.

Pasal 14

- (1) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya pada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal, kedatangan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat pada (1), Dinas, mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

Pasal 15

- (1) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang datang dari luar negeri dan orang asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang izin tinggal terbatas yang berencana bertempat tinggal di wilayah NKRI wajib melapor pada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dibawa pada saat bepergian.

Pasal 16

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, wajib melapor pada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana, dimaksud pada ayat (1), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP.

Pasal 17

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri, wajib melapor pada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pendaftaran.

Bagian Ketiga

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

Pasal 18

- (1) Dinas wajib melakukan pendataan penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi:
 - a. penduduk korban bencana alam;
 - b. penduduk korban bencana sosial;
 - c. orang terlantar; dan
 - d. komunitas terpencil,
- (2) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dapat dilakukan di tempat sementara.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

Bagian Keempat
Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu mendaftarkan Diri
Pasal 19

Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Dinas atau meminta bantuan kepada orang lain.

BAB V
PENCATATAN SIPIL
Bagian kesatu
Pencatatan Kelahiran
Pasal 20

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk pada Dinas di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta, kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran,
- (3) Penerbitan kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan tanpa memungut biaya

Pasal 21

- (1) Pencatatan kelahiran dalam register akta kelahiran dan penerbitan kutipan akta, kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan diingkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.
- (2) Kuitipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di terbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Dinas.
- (3) Kutipan akta kelahiran seorang anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya diserahkan kepada, yang bersangkutan setelah dewasa.

Pasal 22

- (1) Pencatatan kelahiran WNI di luar wilayah NKRI dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan pada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kembali ke daerah.

Pasal 23

- (1) Pencatatan kelahiran diatas Kapal laut atau pesawat terbang dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang.
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan pada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kembali ke daerah,

Bagian Kedua
Pencatatan Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu
Pasal 24

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas.
- (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas berdasarkan penetapan pengadilan negeri.

Bagian Ketiga
Pencatatan Lahir Mati
Pasal 25

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh penduduk pada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

Bagian Keempat
Pencatatan Perkawinan
Pasal 26

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan masing-masing diberikan kepada suami dan isteri.
- (4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk yang beragama Islam kepada KUA Kecamatan,
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (4) wajib disampaikan oleh KUA kec, pada Dinas dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud ayat (5), tidak memerlukan penerbitan kutipan akta pencatatan Sipil.

Pasal 27

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berlaku Pula pada:

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan ; dan/atau
- b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan WNA yang bersangkutan.

Pasal 28

Dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan dari Pengadilan.

Pasal 29

- (1) Bagi penduduk yang mengalami pencatatan perkawinan di luar wilayah RI dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang,
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh yang bersangkutan pada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke daerah.

Bagian Keenam

Pencatatan Perceraian

Pasal 30

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan pada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Pasal 31

Bagi penduduk yang mengalami pencatatan Perceraian di diluar wilayah RI, dilaporkan oleh yang bersangkutan pada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Yang bersangkutan kembali ke daerah.

Bagian Keenam

Pencatatan Kematian di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 32

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili pada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Dinas melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian

Bagian Ketujuh
Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan
Pengesahan Anak
Paragraf 1
Pencatatan Pengangkatan Anak
Pasal 33

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan Berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (2), pejabat pencatatan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Paragraf 2
Pencatatan Pengakuan Anak
Pasal 34

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh Ayah dan disetujui. oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana ayat (1) pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta Pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.

Paragraf 3
Pencatatan Pengesahan Anak
Pasal 35

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana ayat (1) pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada akta kelahiran.

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan
Paragraf 1
Pencatatan Perubahan Nama
Pasal 36

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaporkan oleh penduduk pada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil

Paragraf 2
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan
Pasal 37

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia, wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Berita Acara Pengucapan Sumpah atau Pernyataan Janji Setia.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Bagian Kesebelas
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya,
Pasal 38

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri.

B A B VI
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Bagian Kesatu
Data Kependudukan
Pasal 39

- (1) Data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan atau data agregat penduduk.
- (2) Data perorangan meliputi :
 - a. Nomor KK;

- b. NIK;
 - c. Nama lengkap,
 - d. Jenis kelamin;
 - e. Tempat lahir;
 - f. Tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. Golongan darah;
 - h. Agama/kepercayaan;
 - i. Status perkawinan
 - j. Status hubungan dalam keluarga;
 - k. Cacat fisik dan / cacat mental
 - l. Pendidikan terakhir;
 - m. Jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. Nama ibu kandung
 - p. NIK ayah;
 - q. Nama ayah;
 - r. Alamat sebelumnya;
 - s. Alamat Sekarang;
 - t. Kepemilikan akta kelahiran / surat kenal lahir;
 - u. Nomor akta kelahiran/ nomor surat kenal lahir;
 - v. Kepemilikan akta perkawinan / buku nikah;
 - w. Nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - x. Tanggal perkawinan;
 - y. Kepemilikan akta perceraian;
 - z. Nomor akta perceraian/surat cerai; dan
 - aa. Tanggal perceraian.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Bagian Kedua
Dokumen Kependudukan
Pasal 40

- (1) Dokumen kependudukan meliputi :
- a. Biodata penduduk;
 - b. Kartu Keluarga (KK);
 - c. Kartu Tanda Pengenal (KTP);
 - d. Surat Keterangan kependudukan; dan
 - e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - f. Surat Keterangan Kelahiran;
 - g. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;

- i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - j. Surat Keterangan Kematian;
 - k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
 - m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
 - n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (3) Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.

Pasal 41

- (1) KK diterbitkan dan diberikan oleh Dinas kepada Penduduk WNI, dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dan dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diperbolehkan terdaftar dalam satu KK.
- (3) Apabila terjadi perubahan susunan keluarga dalam KK, penduduk wajib melaporkan ke Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada, ayat (3), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan KK.

Pasal 42

Nomor Kartu keluarga berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.

Pasal 43

- (1) Setiap penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin, wajib memiliki KTP.
- (2) Orang asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional.
- (4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Dinas apabila masa berlakunya telah berakhir.
- (5) Petduduk yahg telah memiliki KTP membawanya pada saat bepergian
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya, diperbolehkan memiliki satu KTP.

Pasal 44

- (1) Agama yang belum diakui berdasarkan peraturan perundang undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi dalam KTP, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (2) Dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik peacatatan Peristiwa Penting.

- (3) Masa berlaku KTP :
 - a. untuk WNI berlaku selama 5 (lima) tahun; dan
 - b. untuk Orang asing tinggal tetap disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal tetap.
- (4) Penduduk yang, telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberi KTP yang berlaku seumur hidup.

Pasal 45

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :
 - a. Register Akta Pencatatan. Sipil; dan
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta pencatatan sipil berlaku selamanya.

Pasal 46

- (1) Register akta pencatatan sipil memuat seluruh data peristiwa penting.
- (2) Data peristiwa penting yang berasal dari KUA kec, diintegrasikan kedalam database kependudukan dan tidak diterbitkan kutipan akta pencatatan sipil.
- (3) Register akta pencatatan sipil disimpan dan dirawat oleh Dinas.

Pasal 47

Dinas atau pejabat yang diberi kewenangan, sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen pendaftaran penduduk sebagai berikut :

- a. KK atau KTP paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
- b. Surat Keterangan pindah paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
- c. Surat Keterangan pindah datang paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
- d. Surat Keterangan pindah keluar negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
- e. Surat Keterangan datang dari luar negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
- f. Surat Keterangan tempat tinggal untuk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
- g. Surat keterangan kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
- h. Surat keterangan lahir coati paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
- i. Surat keterangan kematian paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
- j. Surat keterangan pembatalan perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja; dan
- k. Surat keterangan pembatalan perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja; Sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

Pasal 48

- (1) Pembetulan KTP dan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk KTP dan akta Pencatatan Sipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional,
- (2) Pembetulan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP dan akta Pencatatan Sipil.

Pasal 49

- (1) Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
- (2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.
- (3) Pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah.
- (4) Dalam hal wilayah hukum Dinas berbeda dengan pengadilan yang memutuskan pembatalan akta, salinan putusan disampaikan kepada Dinas berbeda atau pengadilan.

Pasal 50

Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi, tanpa hak, isi elemen data pada Dokumen Kependudukan,

BAB VII

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK)

Pasal 51

Pengelolaan SIAK bertujuan:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- b. menyediakan data dan informasi Skala nasional dan daerah mengenai hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah di akses ; dan
- c. mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenal tunggal, dengan tetap menjamin kerahasiaan.

Pasal 52

SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan yang terdiri dari unsur:

- a. database;
- b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. sumber daya manusia;
- d. pemegang hak, akses;
- e. lokasi database;
- f. pengelola database;
- g. pemeliharaan database;
- h. pengamanan database;
- i. pengawasan database; dan
- j. data cadangan *back-up* data / (*disaster recovery centre*).

Pasal 53

- (1) Database Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan, yang sistematis, terstruktur dan tersimpan yang saling berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
- (2) Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di pusat, provinsi dan kabupaten dengan ruang lingkup sebagai berikut:
 - a. Database pada penyelenggara Pusat meliputi database yang bersumber dari seluruh Instansi Pelaksana dan dari penyelenggara provinsi;
 - b. Database pada penyelenggara provinsi bersumber dari penyelenggara kabupaten dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - c. Database pada penyelenggara kabupaten berada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 54

- (1) Data penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan tersimpan didalam database kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Pemanfaatan data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari Bupati.

BAB VIII

DATA PRIBADI PENDUDUK

Bagian Kesatu

Catatan Peristiwa Penting

Pasal 55

- (1) Catatan peristiwa penting merupakan data pribadi penduduk.
- (2) Catatan peristiwa penting meliputi :
 - a. anak lahir diluar perkawinan, yang dicatat adalah nama anak, hari dan tanggal kelahiran, urutan kelahiran, nama ibu dan tanggal kelahiran ibu; dan
 - b. Pengangkatan anak yang dicatat adalah nama ibu dan bapak kandung.

Bagian Kedua

Penyimpanan dan Perlindungan Data Pribadi Penduduk

Pasal 56

- (1) Data pribadi yang ada pada database Dinas disimpan dalam database pada data center.
- (2) Data pribadi penduduk yang ada pada database dikelola sebagai bahan informasi kependudukan.

Pasal 57

- (1) Data pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat:
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;

- c. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - d. keterangan tentang kecacatan fisik dan/ atau mental;
 - e. NIK ibu kandung ;
 - f. NIK ayah; dan
 - g. beberapa isi Catatan peristiwa penting.
- (2) Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh Dinas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan,

Pasal 58

Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diberikan hak akses untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, mengkopi data serta mencetak data pribadi,

Pasal 59

Instansi Pemerintah dan Swasta sebagai pengguna data pribadi penduduk, dilarang menjadikan data pribadi penduduk sebagai bahan informasi publik.

Pasal 60

Pemegang hak akses data pribadi penduduk dilarang menjadikan data pribadi penduduk sebagai bahan informasi publik, sebelum mendapat persetujuan dari pemberi hak akses

Pasal 61

Dalam hal kepentingan keamanan Negara, tindakan kepolisian dan peradilan, data pribadi penduduk dapat diakses dengan mendapat persetujuan dari Bupati.

Bagian Ketiga

Persyaratan Dan Tata Cara Memperoleh Dan Menggunakan Data Pribadi Penduduk

Pasal 62

- (1) Pengguna data pribadi penduduk dapat memperoleh dan menggunakan data pribadi penduduk dari petugas pada dinas yang memiliki hak akses.
- (2) Data pribadi penduduk hanya dapat diakses setelah mendapat izin dari Menteri Dalam Negeri RI.
- (3) Data pribadi penduduk hanya dapat digunakan sesuai dengan keperluannya yang tercantum dalam surat izin.

Pasal 63

- (1) Data pribadi penduduk dapat diperoleh dengan cara mengajukan permohonan izin kepada Menteri atau Kepala Daerah dengan menyertakan maksud dan tujuan penggunaan data pribadi penduduk.
- (2) Jawaban atas permohonan izin diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.

BAB IX
PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
BAGI PETUGAS RAHASIA KHUSUS
Bagian Kesatu
Persyaratan Dan Tata Cara Penerbitan KTP Khusus
Pasal 64

- (1) Petugas rahasia khusus diberikan KTP khusus untuk memberikan perlindungan lindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.
- (2) KTP khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi KTP Nasional.
- (3) Penerbitan KTP khusus tidak diperlukan pencatatan biodata penduduk dan KK dari petugas rahasia khusus.

Pasal 65

- (1) Kepala/Pimpinan dari petugas rahasia khusus mengajukan surat permintaan KTP khusus sesuai tempat domisili petugas rahasia khusus kepada Kepala Dinas.
- (2) Dalam surat permintaan -sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan informasi identitas Petugas Rahasia Khusus dan jangka waktu penugasan.
- (3) Berdasarkan surat permintaan, Dinas menerbitkan KTP khusus.

Pasal 66

- (1) KTP khusus diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak surat permintaan diterima oleh Kepala Dinas.
- (2) Penerbitan KTP khusus dilakukan tanpa dipungut biaya.
- (3) KTP khusus berlaku selama 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua

Penyimpanan Data Petugas Rahasia Khusus Dan Pengembalian
Secara Pencabutan KTP Khusus

Pasal 67

- (1) Data petugas rahasia khusus direkari dan disimpan dalam registrasi khusus.
- (2) Data petugas rahasia khusus harus dijaga keamanan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Kepala Dinas.

Pasal 68

- (1) Petugas rahasia khusus yang tidak lagi menjadi petugas rahasia khusus sebelum berakhirnya masa berlaku KTP khusus, wajib menyerahkan KTP khusus kepada Kepala /Pimpinannya. Kepala/Pimpinan petugas rahasia khusus sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib mengembalikan KTP khusus kepada Kepala Dinas.
- (2) KTP khusus yang dikembalikan wajib dimusnahkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 69

- (1) Dinas berwenang mencabut KTP khusus apabila tidak dikembalikan pada saat berakhirnya masa tugas petugas rahasia khusus.

- (2) Dalam hal KTP khusus berakhir masa berlakunya sebelum masa tugas berakhir tidak diberitahukan kepada Dinas, maka Dinas berwenang mencabut.
- (3) Dalam hal masa tugas diperpanjang, Dinas berkewajiban memperpanjang dan menerbitkan KTP khusus sebagai pengganti KTP khusus yang telah dicabut.

BAB X
PENYIDIKAN
Pasal 70

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian, penyidik pegawai negeri sipil diberi wewenang khusus sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau Badan Hukum tentang adanya dugaan tindak pidana administrasi kependudukan;
 - b. Memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana administrasi kependudukan;
 - c. Memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan tindak pidana administrasi kependudukan; dan/atau
 - d. Membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 71

- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda atas keterlambatan pelaporan dalam hal
 - a. Pindah Datang Penduduk WNI dalam wilayah NKRI yang melebihi (tiga puluh) hari, dengan denda sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - b. Kelahiran yang melebihi 60 (enam puluh) hari, dengan denda sebesar Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah).
 - c. Perkawinan yang melebihi 60 (enam puluh) hari, dengan denda sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - d. Perceraian yang melebihi 60 (enam puluh) hari, dengan denda sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah)
 - e. Pengangkatan Anak melebihi 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan, dikenai denda sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
 - f. Perubahan Nama dan Perubahan Kewarganegaraan melebihi 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan, dengan denda sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).
 - g. Perubahan Susunan Kartu Keluarga (KK) melebihi 30 (tiga puluh) hari, dengan denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - h. Perpanjangan KTP yang telah berakhir masa berlakunya dikenai sanksi berupa denda sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).

- (2) Setiap Penduduk WNI wajib KTP yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (3) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administratif sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disetor oleh Dinas sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Pasal 72

Dalam hal Pejabat pada Dinas melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah).

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 73

Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Dinas dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sebagaimana dimaksud pada Pasal 93 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 74

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah atau mengurangi isi elemen data pada dokumen kependudukan, diancam dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.25.000. 000,- (dua puluh lima juta rupiah), sebagaimana dimaksud pada Pasal 94 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 75

Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan diancam dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp,25.000,000,- (dua puluh lima juta rupiah), sebagaimana dimaksud pada Pasal 95 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 76

Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan dan atau mendistribusikan blangko dokumen kependudukan, diancam dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), sebagaimana dimaksud pada Pasal 96 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 77

Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK atau untuk memiliki KTP lebih dari, satu, diancam dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan /atau denda paling banyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima Juta Rupiah), sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 78

Dalam hal pejabat Pemerintah Daerah dan petugas pada Dinas melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 atau Pasal 74 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (satu pertiga), sebagaimana dimaksud pada Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 79

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Pasal 74 , Pasal 75 Pasal 76, dan Pasal 77 adalah tindak pidana administrasi kependudukan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 80

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Ditetapkan di Molibagu
pada tanggal 26 Maret 2012
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,
Ttd.
HERSON MAYULU

Diundang di Molibagu
pada tanggal 26 Maret 2012
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,
Ttd.
GUNAWAN M. LOMBU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN
2012 NOMOR 3



PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal Peristiwa Kependudukan antara lain terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap, dan Peristiwa Penting antara lain kelahiran, lahir mati, kelahiran, perkawinan dan perceraian termasuk pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau Surat keterangan kependudukan. Untuk itu setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ini memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi di bidang Administrasi Kependudukan, Salah satu hal penting adalah pengaturan Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK adalah identitas penduduk Indonesia dan merupakan kunci Akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan,

Untuk penerbitan NIK, setiap penduduk wajib mencatatkan biodata penduduk yang diawali dengan pengisian biodata penduduk di Desa/Kelurahan secara benar : NIK wajib dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan, baik dalam pelayanan pendaftaran penduduk maupun pencatatan sipil.

Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang dan atau keluarganya. Pelaksanaan Pencatatan Sipil didasarkan pada asas peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya Peristiwa Penting yang dialami oleh dirinya dan / atau keluarganya.

Administrasi Kependudukan diarahkan untuk :

1. Memenuhi hak asasi setiap orang di bidang Administrasi Kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang professional;

2. Meningkatkan kesadaran Penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan,
3. Memenuhi data statistik secara nasional mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
4. Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional serta lokal;
5. Mendukung pembangunan sistem Administrasi Kependudukan,

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk :

1. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa renting yang dialami oleh penduduk;
2. Memberikan perlindungan status hak sipil penduduk;
3. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
4. Mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu,
5. Menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Prinsip-prinsip tersebut diatas menjadi dasar tedaminnnya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Daerah ini, melalui penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dimaksudkan untuk:

1. Terselenggaranya Administrasi Kependudukan dalam skala nasional yang terpadu dan tertib;
2. Terselenggaranya Administrasi Kependudukan yang bersifat universal, permanen, wajib, dan berkelanjutan;
3. Terpenuhinya hak Penduduk di bidang Administrasi Kependudukan dengan pelayanan yang professional;
4. Tersedianya data dan informasi secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Persyaratan yang dimaksud adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pemberian NIK kepada penduduk menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas,
- Pasal 9
Yang dimaksud dengan "dokumen Pendaftaran Penduduk" adalah bagian dari Dokumen. Kependudukan yang dihasilkan dari proses Pendaftaran Penduduk, misalnya KK, KTP dan Biodata.
- Pasal 10
Cukup jelas,
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pindah ke luar negeri" adalah penduduk yang tinggal menetap di luar negeri atau meninggalkan tanah air untuk jangka waktu I (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun.
Penduduk tersebut termasuk Tenaga Kerja Indonesia, yang akan bekerja ke luar negeri.
Ayat (2)
Cukup jelas,
Ayat.(3)
Pelaporan pada Kantor Perwakilan Republik Indonesia diperlukan sebagai bahan pendataan WNI di luar negeri
- Pasal 14
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "datang dari luar negeri" adalah WNI yang sebelumnya pindah ke luar negeri kemudian datang untuk menetap kembali di Republik Indonesia.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Surat Keterangan Tempat Tinggal" adalah Surat Keterangan Kependudukan yang diberikan kepada Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di pemerintah daerah, sebagai penduduk terbatas,

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukupjelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan" adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen Kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial:

Pendataan dilakukan dengan membentuk Tim di daerah yang beranggotakan dari instansi terkait.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "orang terlantar" adalah Penduduk yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial, dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup, khususnya pangan, sandang dan papan;
- 2) tempat tinggal tidak tetap / gelandangan;
- 3) tidak mempunyai pekerjaan/kegiatan yang tetap;
- 4) miskin.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "komunitas terpencil " adalah kelarnpok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan, baik sosial, ekonomi maupun politik, dengan ciri-ciri sebagai berikut

- 1) berbentuk komunitas kecil, tertutup dan homogen;
- 2) pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan,
- 3) pada umumnya terpencil secara geografis dan relative sulit terjangkau;
- 4) peralatan teknologi sederhana;
- 5) terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi dan politik

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tempat sementara adalah tempat pada saat terjadi pengungsian,

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan "penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan" adalah penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan karena pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental,

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tempat terjadinya peristiwa kelahiran"adalah wilayah terjadinya kelahiran" Waktu pelaporan paling lambat 60 (enam puluh) hari merupakan tenggang waktu yang memungkinkan bagi penduduk untuk melaporkan peristiwa kelahiran sesuai dengan kondisi / letak geografis Indonesia. Penduduk yang wajib melaporkan kelahiran adalah Kepala Keluarga..

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas,

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Persetujuan dari Dinas diperlukan mengingat pelaporan kelahiran tersebut sudah melampaui batas waktu sampai dengan 1 (satu) tahun manipulasi terjadi manipulasi data atau hal-hal lain yang tidak diinginkan. Persetujuan tersebut juga berfungsi sebagai verifikasi atas keabsahan data yang dilaporkan.

Ayat (2)

Cukup jelas,

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "lahir mati" adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

Ayat (2)

Peristiwa lahir mati hanya diberikan Surat Keterangan Lahir Mati, tidak diterbitkan akta pencatatan sipil. Meskipun tidak diterbitkan akta pencatatan sipil tetapi pendataannya diperlukan untuk kepentingan perencanaan dan pembangunan di bidang kesehatan

Pasal 26.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Perkawinan bagi penduduk yang beragama islam dicatat oleh Kantor Urusan -Agama Kecamatan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Ayat (2)

Penerbitan Akta Perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh Departemen Agama,

Ayat (3)

Cukup

jelas Ayat (4)

Cukup

jelas Ayat (5)

Cukup

jelas Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 27

Huruf a

Yang 'dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.

Huruf b

Perkawinan yang dilakukan oleh warga Negara acing di Indonesia harus berdasarkan ketentuan Perundang-undangan mengenai perkawinan di Republik Indonesia.

Pasal .28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas,

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Kematian" adalah tidak adanya secara permanent seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup.terjadi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pihak berwenang" adalah kepala rumah sakit, dimaksud dengan dokter/paramedis, kepala desa/lurah atau kepolisian.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengangkatan anak" adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Ayat (2)

Cukup, jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "catatan pinggir" adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya Peristiwa Penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman/bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengakuan anak" adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah, atas persetujuan ibu kandung anak tersebut,

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengesahan anak" adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pembuatan catatan pinggir pada akta Pencatatan Sipil diperuntukkan bagi warga Negara asing yang melakukan perubahan kewarganegaraan dan pernah mencatatkan Peristiwa Penting di Republik Indonesia.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting Lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Dinas, antara lain perubahan jenis kelamin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup

jelas. Pasal 40

Cukup

jelas Pasal 41

Ayat (1)

Cukup

jelas Ayat (2)

Cukup

jelas Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "perubahan susunan keluarga, dalam KK" adalah perubahan yang diakibatkan adanya Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting seperti pindah datang, kelahiran, atau kematian,

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup

jelas Ayat (2)

Cukup

jelas

Ayat (3)

Cukup

jelas Ayat (4)

Cukup

jelas Ayat (5)

Cukup

jelas Ayat (6)

Dalam rangka menciptakan kepemilikan 1 (satu) KTP untuk 1 (satu) Penduduk diperlukan sistem keamanan/pengendalian dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan melakukan verifikasi dan validasi dalam sistem database kependudukan serta pemberian NIK,

Pasal 44

Cukup

jelas, Pasal 45

Cukup

jelas Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kesalahan tulis redaksional" misainya kesalahan penulisan huruf dan atau angka.

Ayat (2)

Pembetulan dokumen dilakukan pada saat dokumen sudah selesai diproses tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek Pembetulan dokumen dasar koreksi dari petugas, wajib diberitahukan kepada subjek.

Pasal 49

Ayat (1)

Pembatalan akta yang dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta, cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah,

Ayat (2)

Cukupjel

as Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Data penduduk yang dihasilkan oleh sistem informasi dan tersimpan di dalam database kependudukan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, seperti dalam menganalisa dan merumuskan kebijakan kependudukan, menganalisa dan merumuskan perencanaan pembangunan, pengkajian ilmu pengetahuan. Dengan demikian baik pemerintah maupun non pemerintah untuk : kepentingannya dapat diberikan izin terbatas dalam arti terbatas waktu dan peruntukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup ielas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan "beberapa isi catatan peristiwa penting" adalah beberapa catatan mengenai data yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan peristiwa penting yang perlu dilindungi

Ayat (2)

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengguna data pribadi penduduk" adalah instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya,

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas,

Pasal 63

Cukup jelas,

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas,

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penyidik PNS memberitahukan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara RI mengenai saat dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara RI. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan jaminan bahwa hasil penyidikannya telah memenuhi ketentuan dan persyaratan. Mekanisme hubungan koordinasi antara Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Surat Keterangan Tempat Tinggal" adalah Surat Keterangan Kependudukan yang diberikan kepada Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagai bukti diri telah terdaftar di. Pemerintah Kota sebagai Penduduk tinggal terbatas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
SELATAN NOMOR 29